



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 274/95/2013

TENTANG

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Kaliwungu Nomor 274/147/IV/2013 tanggal 10 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
2. Surat Camat Kota Nomor 274/145/2013 tanggal 10 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
3. Surat Camat Jati Nomor 274/199/IV/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Surat Camat Undaan Nomor 270/186/29.02/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Surat Camat Mejobo Nomor 274/152/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Surat Camat Jekulo Nomor 274/165.1/29 tanggal 9 April 2013 perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Surat Camat Bae Nomor 274/110/32.01/2013 tanggal 9 April 2013 perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Surat Camat Gebog Nomor 800/195/33.01/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Surat Camat Dawe Nomor 274/143/34/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, maka perlu mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5361);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 11/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bersama Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Kudus Tahun 2013 menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Se-Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Staf Sekretariat Urusan Teknik Penyelenggaraan.
 - b. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik.
- KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Urusan Teknik Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b adalah :
- a. menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. mempertanggungjawabkan keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, beserta kelengkapan administrasinya.
- KELIMA : Masa tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 12 April 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

anggal : 12 April 2013

omor : 274/95/2013

L
T
N

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
0403 201001 1 003	Juru / I/c	Staf Kecamatan	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
0125 201101 1 002	Pengatur / II/c	Staf Kecamatan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
1102 199203 1 008	Penata Tk. I/III/d	Kasi Pelayanan Umum	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
0219 198603 2 007	Penata Muda Tk. I/III/b	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
0316 1996031 1 001	Pengatur / II/c	Staf Seksi PMD	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
0807 201001 1 025	Pengatur / II/c	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
0902 201101 2 018	Pengatur / II/c	Staf Seksi Tata Pemerintahan	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
0812 200003 1 001	Penata / III/c	Kasi Tata Pemerintahan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
001 199603 1 002	Penata /III/c	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
0000 199603 1 002	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Staf Seksi Ketentraman dan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1229 200604 1 009		Ketertiban	dan Logistik
ENURI, SH 0113 200604 1 015	Penata / III/c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
ANTI, SE 0623 199703 2 001	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
KOKO LELONO, S.Sos 0921 199001 1 001	Penata Tk. I / III/d	Kasi Tata Pemerintahan	Staf Sekretariat Urus Teknis Peyelenggaraan
FIAN, S.IP 0902 199603 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
, SH 0218 198607 1 001	Penata / III/c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
ITA RINI, A.Md 1101 200903 2 004	Pengatur / II/c	Staf Subbag Keuangan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
0730 198503 1 008	Penata / III/c	Kasi Tramtibum	Staf Sekretariat Urus Teknis Penyelenggara
IDO MENGGOLO 0906 198607 1 001	Penata / III/c	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Staf Sekretariat Urus Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

BUP
ATI
KUD
US,

M U
S T

H O
F A